

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAK ANAK  
SEBAGAI PESERTA DIDIK ATAS PENERAPAN  
SISTEM ZONASI SEKOLAH**

**SKRIPSI**



Oleh

**Isnawati Azizatul Rahma  
160710041**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA  
UNIVERSITAS PUTERA BATAM  
TAHUN 2020**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAK ANAK  
SEBAGAI PESERTA DIDIK ATAS PENERAPAN  
SISTEM ZONASI SEKOLAH**

**SKRIPSI**



**Oleh**

**Isnawati Azizatul Rahma  
160710041**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA  
UNIVERSITAS PUTERA BATAM  
TAHUN 2020**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAK ANAK  
SEBAGAI PESERTA DIDIK ATAS PENERAPAN  
SISTEM ZONASI SEKOLAH**

**SKRIPSI**

**Untuk memenuhi salah satu syarat  
Memperoleh gelar Sarjana**



**Oleh**

**Isnawati Azizatul Rahma  
160710041**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA  
UNIVERSITAS PUTERA BATAM  
TAHUN 2020**

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : Isnawati Azizatul Rahma

NPM : 160710041

Fakultas : Ilmu Sosial dan Humaniora

Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa Skripsi yang saya buat dengan judul :

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAK ANAK SEBAGAI PESERTA DIDIK  
ATAS PENERAPAN SISTEM ZONASI SEKOLAH

Adalah hasil karya sendiri dan bukan “duplikasi” dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, didalam naskah skripsi ni tidak terdapat karya ilmiah atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip didalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia naskah skripsi ini digugurkan dan gelar yang saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Batam, 27 Juli 2020



Isnawati Azizatul Rahma

160710041


**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAK ANAK  
SEBAGAI PESERTA DIDIK ATAS PENERAPAN  
SISTEM ZONASI SEKOLAH**

**SKRIPSI**  
Untuk memenuhi salah satu syarat  
Memperoleh gelar Sarjana

Oleh  
**Isnawati Azizatul Rahma**  
160710041

Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal  
Seperti tertera di bawah ini

**Batam, 27 Juli 2020**



**Irene Svinarky, S.H., M.Kn.**  
Pembimbing



## ABSTRAK

Penerapan sistem zonasi sebagaimana diamanahkan Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 menimbulkan polemic yang cukup signifikan terhadap kegiatan di bidang pendidikan. Hal ini diperkuat dengan adanya pemberitaan baik melalui media online maupun media cetak, yang menyatakan bahwa anak yang memiliki kemampuan Pendidikan yang baik dan berkeinginan untuk bersekolah di sekolah faforit atau sekolah unggulan dengan kata lain sekolah yang memiliki program pengajaran dengan menciptakan peserta didik yang berprestasi. Kajian yang dilakukan pada penelitian ini meliputi. Bagaimanakah Peran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dalam Pembatasan Zonasi Sekolah? dan Apakah Faktor yang menyebabkan terjadinya Zonasi Sekolah ? Serta menggunakan Metode Penelitian Hukum Normatif dengan menitik beratkan kajian terhadap Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan ditemukan bahwa dengan dikeluarkannya Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 sangat disayangkan hal tersebut justru memberikan tekanan dan kekangan pada para peserta didik dalam memperoleh pendidikan sesuai dengan yang diinginkan, pengekangan dimaksud adalah menerapkan zonasi wilayah dengan domisili tempat tinggal terdekat dari lokasi sekolah tersebut, sehingga anak tidak dapat bersaing secara keilmuan untuk mendapatkan tingkatan pendidikan yang lebih baik. Pengaturan Hak Asasi Manusia sebagaimana tersebut diatas juga didukung dengan adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak sebagaimana ditegaskan pada ketentuan pasal 4 “Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”

**Kata Kunci:** Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan, Peserta Didik, Zonasi

## **ABSTRACT**

*The implementation of a zoning system as mention in Ministerial Regulation number 44 2019, brings forth a significant polemic in the education field. This case reinforced by the online and printed media, which states that the student with good ability and headed to the favorite school which a high-achieving student. The study conducted including, the role of the Minister of Education and Culture in restricting the zoning system, and the factors caused the zoning system by using normative methods that focus on Ministerial Regulation number 44 2019. The results of the study conducted that with the issuance of Minister of Education and Culture Regulation Number 44 2019 puts pressure and restraints to the students in acquire education as hoped-for, which meant the zoning system isn't an effective way to compete in education. As inscribed in Law of the Republic of Indonesia Number 23 2003 about Child Protection article 4 "Every child has the right to live, grow, evolve, participate appropriately according to human dignity, and get protection from violence and discrimination"*

*Keywords: Ministerial Regulation, Student, Zoning System*



## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan skripsi yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada Jurusan Ilmu Hukum Universitas Putera Batam.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Karena itu, kritik dan saran akan senantiasa penulis terima dengan senang hati.

Dengan segala keterbatasan, penulis menyadari pula bahwa laporan skripsi ini takkan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Nur Elfi Husda, S.Kom, M.SI., selaku Rektor Universitas Putera Batam.
2. Ibu Rizki Tri Anugrah Bhakti, S.H.M.H., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Putera Batam
3. Bapak Padrisan Jamba, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Strata 1 Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Putera Batam., sekaligus sebagai Penasehat Akademik Penulis.
4. Irene Svinarky, S.H., M.Kn. selaku dosen Pembimbing Skripsi saya dalam pembuatan skripsi ini, yang telah bersedia meluagkan waktu, pikiran dan tenaga di sela-sela kesibukannya untuk memberikan bimbingan, arahan, nasehat, dan saran yang sangat membantu bagi saya, serta telah sabar membimbing saya hingga skripsi ini selesai.

5. Segenap dosen Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam yang telah banyak membantu Penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Putera Batam.
6. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora yang telah bersedia memberikan bantuan dalam pengurusan administrasi di Fakultas Ilmu Hukum dan Humaniora Universitas Putera Batam sehingga kegiatan perkuliahan dan penyelesaian skripsi saya berjalan lancar.
7. Kedua Orang Tua saya, Papa Abas Mei Irianto dan Mama Susi Hartanti tercinta yang selalu memberikan doa, semangat, motivasi, dan dukungan dalam berbagai kegiatan yang saya lakukan, baik dalam bidang akademik maupun non akademik, terima kasih telah menjadi orangtua yang luar biasa bagi saya, saya sangat bersyukur kepada-Nya dapat diberikan orangtua seperti Papa dan Mama. Saya berharap bisa selalu membahagiakan dan membanggakan kalian.
8. Saudara- saudariku tercinta Mas Effendi Sekedang, S.H., M.H., Kak Isva Rica Iriani, S.H.,M.H, dan Istiq Lailiyah, S.H dan keluarga besar saya yang selalu mendukung, menodakan, memotivasi dan menyemangati saya sampai skripsi ini selesai.
9. Seluruh Keluarga Besar Exaudi Group Terutama Kak Wulan Mei Firina, S.H.,M.H., dan Bapak Dr. Parningotan Malau, S.T.,S.H.,M.H. yang selalu memberikan semangat, motivasi dan mendoakan saya sampai skripsi ini selesai.

10. Sahabat-sahabat terbaik saya yang sudah saya anggap seperti saudara saya sendiri Retno Purnama Sari, Jecika Cicilianti,S.E, Nurul Hafizh, Ivander Juan, Jessica Mauli terima kasih telah menjadi sebagian kecil pengisi kehidupan saya, menerima baik buruknya saya, mau mendengarkan keluhan, menyemangati, dan mendoakan saya.
11. Teman-teman di Prodi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam angkatan 2016 khususnya Ce Yanti, Ko Erwanpi, Chyntia Alisca, Dame Hotmaria, Endah Isma Pertiwi, Suci Novita, Yosua Kelvin, Novrianti, Javira, Romo Pascal, *God Bless You Guys*
12. Teman-teman, Pelatih dan Pengurus Hoopseed Academy dan Flame Basketball yang selalu mengajarkan saya tidak hanya dalam hal basket saja namun juga kehidupan.

Akhir kata semoga Skripsi ini dapat berguna untuk menambah pengetahuan pembaca dan rekan-rekan mahasiswa.

Batam, 27 Juli 2020



Isnawati Azizatul Rahma



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN</b> .....	i
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	ii
<b>SURAT PERNYATAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN PEGESAHAN</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	v
<b>ABSTRACT</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	10
1.3 Batasan Masalah .....	10
1.4 Rumusan Masalah.....	11
1.5 Tujuan Penelitian .....	11
1.6 Manfaat Penelitian .....	12
1.6.1 Manfaat Teoritis.....	12
1.6.2 Manfaat Praktis .....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Kerangka Teori .....	14
2.1.1 Teori Kepastian Hukum.....	14
2.1.2 Teori Keadilan .....	17
2.1.3 Teori Perlindungan Hukum.....	18
2.1.4 Tinjauan Yuridis .....	18
2.1.5 Kewenangan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Dalam Menerbitkan Ketentuan Hukum Positif.....	19
2.1.6 Sistem Zonasi Berdasarkan Hukum Positif .....	27
2.1.7 Hak Anak Sebagai Peserta Didik.....	28
2.1.8 Perlindungan Hukum .....	31
2.2 Kerangka Yuridis .....	33
2.2.1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dan Ketetapan MPR.....	34
2.2.2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia .....	35
2.2.3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional .....	36

2.2.4	Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Atau Bentuk Lain Yang Sederajat .....	39
2.3	Penelitian Terdahulu .....	42
2.4	Kerangka Pemikiran.....	47
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>		
3.1	Jenis dan Sifat Penelitian .....	49
3.2	Metode Pengumpulan Data.....	50
3.2.1	Jenis Data .....	50
3.2.2	Alat Pengumpulan Data .....	51
3.3	Metode Analisis Data.....	52
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>		
4.1	Hasil Penelitian .....	54
4.1.1	Peran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Terhadap Pembatasan Zonasi Sekolah.....	54
4.1.2	Faktor Pendukung dan Penghambat Terhadap Terjadinya Pembatasan Zonasi Sekolah.....	68
4.2	Pembahasan.....	72
4.2.1	Peran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Terhadap Pembatasan Zonasi Sekolah.....	72
4.2.2	Faktor Pendukung dan Penghambat Terhadap Terjadinya Pembatasan Zonasi Sekolah.....	92
<b>BAB V SIMPULAN DAN SARAN</b>		
5.1	Simpulan .....	96
5.2	Saran .....	97
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>		
<b>LAMPIRAN</b>		
Lampiran 1: Surat Keterangan Peneliti.		
Lampiran 2: Riwayat Hidup		

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 2.1</b> Kerangka Pemikiran .....	48
--	----





# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Negara diwajibkan untuk menjamin hak asasi manusia pada setiap warga negaranya hal ini diatur di dalam undang-undang yang berlaku di Indonesia. Jaminan tersebut diberikan untuk meningkatkan kemakmuran di satu bangsa, tujuannya difokuskan pada pemberian perlindungan sosial untuk semua warga negara Indonesia, diwujudkan dengan adanya hak warga negara yang muncul dan melekat dan dapat diamati dimana mulai dari dalam kandungan sampai mereka meninggal. Untuk menjadikan masyarakat mendapatkan kemakmuran, fungsi suatu Negara memberikan fasilitas pelayanan sosial bagi warga negara Indonesia tanpa membeda bedakan tua, dewasa, anak, pria, wanita, miskin maupun kaya untuk memelihara dan menjunjung kesejahteraan. (Huda, 2006)

Peraturan negara Indonesia menjelaskan mengenai menanggung yang diberikan perlindungan terhadap hak hidup warga negara Indonesia. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 28 I ayat (1). Hak untuk mendapatkan pendidikan merupakan salah satu bagian dari Pasal 28 UUD 1945. Dengan perkembangan zaman dan teknologi, mengenai hak untuk mendapatkan pendidikan juga harus disesuaikan dari berbagai aspek seperti ekonomi, teknologi, politik, sosial dan lainnya meskipun di dalam peraturan tidak ada larangan untuk menempuh pendidikan. "Ketentuan hak asasi manusia dari UUD 1945 telah menjamin hak asasi manusia untuk setiap warga negara, yang semuanya telah mengarah pada

prinsip kesetaraan di hadapan hukum. (*equality before the law*)". (C., 2006) Di dalam mendapatkan haknya prinsip kesetaraan di hadapan hukum mempunyai arti yang sangat penting. Akibat adanya kenyataan tersebut Soenawar Soekawati memiliki pendapat yaitu:

Prinsip kesetaraan di hadapan hukum dalam artian bahwa Pancasila memiliki suatu yang berbeda dengan prinsip yang telah didapat oleh demokrasi barat, yakni kesamaan, kebebasan dan kedudukan yang ada di Indonesia yaitu kebebasan yang memiliki tanggungjawab, yaitu hak asasi manusia tidak ada batasan dikarenakan setiap individu yang ada di Indonesia diwajibkan untuk menaati undang-undang dan aturan yang berlaku. (C., 2006)"

Merujuk kepada Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 mengingatkan bahwa disetiap warga Negara mempunyai hak untuk mendapatkan pelajaran dan pengajaran. Hak untuk belajar inilah yang memberikan pengalaman pendidikan yang merupakan hak dari warga Negara Indonesia. Untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, maka pemerintah membuat peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang disingkat dengan UUSPN. Di dalam Pasal 4 UUSPN tersebut menyatakan bahwa pendidikan dilakukan dengan cara bersama dan adil serta tidak membedakan satu sama lain dengan meninggikan hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai budaya, dan keanekaragaman bangsa. Salah satu bentuk perlindungan terhadap para peserta didik yang dapat dikategorikan sebagai anak dan berhak mendapatkan perlindungan karena belum mampu melindungi dirinya sendiri, sesuai dengan yang dimaksud oleh Pasal 1 angka 2 UUSPN yang menjelaskan tentang:

Perlindungan anak berfungsi untuk menjamin hak-hak anak yang dilindungi supaya tetap bertahan hidup, tumbuh secara baik yang sederajat dengan harkat martabat yang dimiliki, dan mendapatkan perlindungan tanpa harus dibeda-bedakan.

Orang yang diberikan tanggung jawab mengenai hak-hak anak yaitu orang tua masyarakat, keluarga, orang terdekat, pemerintah dan negara yang dilakukan dengan cara menerus untuk melindungi hak yang dimiliki oleh anak tersebut. Kegiatan dalam melindungi anak tersebut seharusnya tetap berlanjut untuk menjamin bertumbuh kembangnya si anak. (Sekedang, 2018)

Negara yang merupakan tempat untuk berlindungnya masyarakat pada suatu negara, harus memberikan perlindungan dari perbuatan apapun yang tidak meresahkan. Di dalam bukunya (Hatta, 2009) menegaskan mengenai Pasal 1 ayat (3) yaitu: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menjelaskan Indonesia salah satu negara hukum dan memiliki tujuan hukum yaitu menciptakan masyarakat menjadi teratur.

Aturan turunan berdasarkan hirarki perundang-undangan dari UUSPN adalah Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar. Dalam PP tersebut, di Pasal 1 Ayat (1) menegaskan bahwa : Wajib belajar adalah pendidikan yang diprogramkan untuk diikuti oleh warga Negara Indonesia dibawah tanggungjawab pemerintah Daerah, dan terdapat juga pada pasal 7 ayat (1) berisikan pelaksanaan kebijakan wajib belajar direncanakan dan dilaksanakan dalam perencanaan Pemerintah dalam bekerja, dana yang didapat untuk melaksanakan perencanaan tersebut yaitu dana yang dapat dari pendapatan belanja Negara dan pembangunan yang akan datang. Di ayat (2) dari pasal 7 dituliskan bahwa mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk merencanakan

dan menyelenggarakan program wajib belajar berdasarkan pada ayat (1). Sebelum adanya aturan mengenai Wajib Belajar tersebut pemerintah memberlakukan Standar Pendidikan Nasional, dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Standar Pendidikan Nasional diatur tentang sarana dan prasarana pendidikan yang diatur setelah berjalan dan berlakunya Peraturan mengenai Standar Pendidikan Nasional yaitu Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana. Pendidikan yang dituju yaitu untuk Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) dan Sekolah Menengah Atas/ Madrasah Alyah (SMA/MA).

Perkembangan penduduk yang semakin lama semakin meningkat di Indonesia, berefek pada meningkatkan ketersediaan fasilitas yang perlu tercukupi bagi masyarakat, kemudian bagi pemenuhan pendidikan yang baik juga dibutuhkan menjadi perhatian pemerintah. Supaya meratanya akses layanan pendidikan dan juga pemerataan kualitas pendidikan dan tidak terdapat lagi sekolah-sekolah yang faforit dengan itu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan merancang dan menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, yang menggantikan Permendikbud Nomor 20 Tahun 2019 tentang PPDB. Terdapat pada pasal 16 ayat (1) dan ayat (3) mengenai aturan pemerintah yang telah ditetapkan sekolah

harus menerima siswa yang berdomisili dekat dari lokasi sekolah tersebut. Pemerintah daerah juga memiliki aturan sendiri mengenai aturan yang berkaitan dengan radius terdekat yang sesuai dengan kondisi berdasarkan kesediaan usia anak bersekolah antar tempat tertentu, dan total penampungan di setiap kelompok sekolah. Sebelum adanya zonasi sekolah tersebut peserta didik bebas untuk memilih sekolah yang diinginkan yaitu sekolah favorit maupun unggul dalam bidang akademik maupun non akademik, walaupun itu radius jarak dari rumah ke sekolah jauh, dan sistem penerimaan peserta baru menggunakan Tes dan Danem (Nilai Tertinggi) yang akan masuk ke sekolah tersebut.

Penerapan sistem zonasi sebagaimana diamanahkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 menimbulkan polemik cukup signifikan terhadap kegiatan dalam pendidikan. Contoh dari polemik yang timbul ialah kurang adanya sosialisasi sehingga orang tua murid tidak memahami apa yang dimaksudkan dengan sistem zonasi tersebut, tidak meratanya fasilitas dan mutu pendidikan yang memadai di setiap daerah yang menerapkan sistem zonasi (Widyastuti, 2020). Hal tersebut dikuatkan dengan adanya pemberitaan baik melalui media online maupun media cetak, yang menyatakan bahwa anak yang memiliki kemampuan pendidikan yang baik dan berkeinginan untuk bersekolah di sekolah favorit atau sekolah unggulan dengan kata lain sekolah yang memiliki program pengajaran dengan menciptakan calon peserta yang berprestasi. Prosedur penerimaan peserta didik baru juga menimbulkan kecemasan orang tua dikarenakan selain masih kurang jelas mekanisme yang telah digunakan dan juga tidak ada kepastian apakah putera/

puterinya dapat diterima disekolah yang diinginkan. Akan lebih jauh lagi dan timbul rasa takut akan pengacakan peserta didik berdasarkan domisili tempat tinggal yang sangat rentan menimbulkan permasalahan sosial yaitu motivasi untuk berprestasi.

Penerapan Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019, jika dikaji lebih dalam lagi sangat berlawanan dengan Undang-undang yang tertera di atasnya yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam Pasal 60. Perlindungan mengenai hak anak yang tertera dalam Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang terdapat hukum yang berlaku yang secara dikhususkan, diatur dan untuk melaksanakan di bidang pendidikan melalui UUSPN. Di dalam UUSPN dalam ketentuan Pasal 5 Ayat (1) yang menjelaskan bahwa di setiap warga negara di negara tersebut memiliki hak yang sederajat dan rata dalam mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas.

Hukum Hak Asasi Manusia Internasional telah dibentuk untuk melindungi, memenuhi, mempromosikan dan menghormati hak asasi setiap manusia. Kegagalan dalam memenuhi salah satu kewajiban negara mengenai HAM adalah pelanggaran hak asasi manusia, diklasifikasikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia atas hak sipil dan politik (Sipol) dan hak ekonomi, sosial dan budaya (Ekosob). Pelanggaran HAM tidak benar-benar terbatas pada tindakan atau tindakan seseorang atau sekelompok orang. Hak asasi manusia juga dapat dilanggar oleh undang-undang yang dianggap diskriminatif dalam konten, misalnya, undang-undang tersebut melanggar hak asasi manusia. (Rini, 2018)

Dalam hal menyelenggarakan pendidikan yang dikhususkan dalam penyelenggaraan pendidikan khususnya penerimaan peserta didik baru, dikeluarkannya Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan. Terdapat 4 Aturan Menteri yang pernah berlaku yaitu:

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk Lain Yang Sederajat.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk Lain Yang Sederajat.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada

Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan.

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan.

Dampak dari sistem zonasi ini menyebabkan calon peserta didik yang mempunyai nilai tinggi tidak dapat diterima disekolah yang diinginkan karena letak domisili jauh dari letak sekolah tersebut. Calon peserta didik sulit untuk memasuki sekolah yang terbaik dikarenakan terdapat pada zona sekolah yang dekat dengan sekolah yang kualitas mutunya tidak baik, begitu juga sebaliknya terhadap sekolah favorit yang tidak adanya kepadatan penduduk sehingga sekolah tersebut tidak dapat memenuhi kuota.

Prosedur zonasi dalam PPDB menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaannya diberbagai daerah. Dapat diambil contoh kasus di daerah Bengkong di Kota Batam yang diminta oleh Walikota Batam untuk menambah rombongan belajar pada tahun ajaran baru yang bertujuan untuk menampung calon siswa yang tertolak dari sistem penerimaan peserta didik dengan cara daring dikarenakan dengan alasan jarak, terdapat tiga sekolah menengah pertama yaitu SMPN 4 Batam, SMPN 30 Batam, dan SMPN 62 Batam. PPDB telah usai sejak minggu lalu tetapi masih banyak sekali calon peserta didik yang tidak tertampung. Dalam peristiwa seperti ini artinya bahwa sistem zonasi belum dapat mengakomodasikan semua calon peserta didik baru.



Mencermati aturan hukum yang telah dipaparkan tersebut, perlu kiranya pemerintah dalam menerapkan kebijakan hukum terkait dunia pendidikan, seyogyanya mempertimbangkan hak-hak anak yang menjadi peserta didik di sekolah yang diinginkan, sesuai dengan kemauan dan kemampuan kecerdasannya, tanpa harus dibatasi dengan penerapan sistem Zonasi melalui instrument (Permendikbud) Nomor 44 Tahun 2019, dikarenakan dalam pertimbangan hukum Permendikbud, tidak mempertimbangkan norma hukum yang berlaku sehingga dapat dikhawatirkan akan menimbulkan dampak yang sangat negatif terhadap perkembangan Pendidikan anak, jikalau hal ini tidak dilakukan telaah atau kajian lebih mendalam.

Bidang pendidikan merupakan kewajiban Negara dalam hal ini pemerintahan yang berpusat maupun di setiap daerah , harus menjamin hak tersebut supaya dapat memperoleh informasi tanpa membeda beda kan warga negaranya. Individu dalam bagian kelompok yang rentan juga berhak mendapatkan perlindungan tertentu, yang berartian suatu kewajiban yang dimiliki oleh negara.

Untuk menindaklanjuti kewajiban tersebut maka kewajiban negara yaitu menyusun kebijakan peraturan undang-undang, selain itu perlu juga untuk mengimbangkan peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelum membuat peraturan Perundang-undangan yang baru. (Rini, 2018)

HAM memerintahkan setiap individu untuk memiliki hak kebebasan pribadi dan kebebasan untuk bergerak. Apabila terdapat individu yang mengganggu kenyamanan dan keamanan ketertiban umum maupun tingkah laku

di masyarakat maka hak kebebasan tersebut harus mempunyai batasan. Walaupun individu mempunyai batasan maupun akan diambil hak kebebasannya, individu tersebut harus diperlakukan dengan sewajarnya dengan menghormati martabat yang dimiliki manusia sejak lahir. (Michael, 2017)

Dari uraian yang penulis telah jabarkan diatas dengan panjang lebar penulis menginginkan atau tertarik untuk menulis skripsi dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAK ANAK SEBAGAI PESERTA DIDIK ATAS PENERAPAN SISTEM ZONASI SEKOLAH”**

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Percobaan oleh pengarang untuk mengetahui masalah yang timbul dan akan diteliti oleh penulis ialah:

1. Zonasi sekolah yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan belum mengcover masalah yang terjadi akibat sistem zonasi yang diterapkan bagi peserta didik;
2. Banyaknya hal-hal menjadi penghambat dilakukannya zonasi sekolah oleh Dinas Pendidikan Kota Batam.

## **1.3 Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka batasan masalah yang akan diangkat bukan seluruh permasalahan dilakukan secara intensif. Untuk mengelakkan masalah luas, kajian ini akan dianalisis dengan melihat masalah yang timbul atas penerapan (Permendikbud ) Nomor 44 Tahun 2019 ialah:

1. Titik fokus penelitian ini adalah mengkaji kemudian penerapan sistem zonasi yang dilakukan oleh pemerintah melalui instrument hukum (Permendikbud ) Nomor 44 Tahun 2019;
2. Masih ada hal yang perlu dibenahi yang menjadi faktor mengenai pendidikan berbasis sistem zonasi.

#### **1.4 Rumusan Masalah**

Demi mencapai tujuan yang diinginkan maka diperlukan merumuskan masalah yang ingin di bahas terdapat di penelitian ini. Terdapat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Perlindungan Hak Warga Negara untuk mendapatkan pendidikan terbaik dengan diberlakukannya sistem zonasi berdasarkan Permendikbud No. 44 Tahun 2019 ?
2. Apa yang mendasari lahirnya sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru di Indonesia ?

#### **1.5 Tujuan Penelitian**

Bertolak daripada rumusan masalah yang dijelaskan, dapat dicitakan penghasilan dari tujuan penelitian tersebut, yaitu :

1. Untuk mengetahui Peran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan terhadap pembatasan zonasi sekolah.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya zonasi sekolah.

## **1.6 Manfaat Penelitian**

### **1.6.1 Manfaat Teoritis**

Diharapkan dari penelitian ini adalah membawa fungsi dan memanfaatkan wawasan kepada pembaca dalam memahami perlindungan hukum yang ditawarkan anak-anak dan siswa oleh pemerintah untuk penerapan sistem zona sekolah.

### **1.6.2 Manfaat Praktis**

Secara praktis manfaat dari penelitian tersebut bisa dibentangkan sebagai berikut:

1. Aparatur Pembuat Peraturan Perundang-undangan

Lewat tulisan ini diharapkan dapat memberikan saran dan pertimbangan bagi Aparatur Pembuat Peraturan Perundang-undangan khususnya di bidang Pendidikan dalam mempertimbangkan hak-hak anak selaku peserta didik, atas diterapkannya sistem zonasi sekolah yang dilakukan oleh pemerintah.

2. Untuk Universitas Putera Batam

Universitas Putera Batam yang merupakan bagian dari dunia pendidikan dapat berfungsi sebagai lembaga kontrol sosial formal yang dilaksanakan diharapkan dapat memberikan ide dan kontribusi dari para pemikir yang bermanfaat bagi struktur / lembaga fungsional penegakan hukum, legislator (DPR) atau lembaga yang diotorisasi oleh hukum dan

masyarakat pada topik dalam penelitian ini dan diharapkan siswa sebagai penulis akan dapat memperluas pengetahuan dan ilmu yang lebih dalam.

### 3. Bagi Peneliti

Perolehan pencapaian pelaksanaan penelitian tersebut telah berkontribusi pada ilmu penulis tentang warna dan masalah dijalankannya penegakkan hukum sedemikian dapat mempertanyakan teori yang didapat selama kuliah dan praktik yang terdapat di lingkungan warga agar memperoleh apa yang akan dicapai dari undang-undang dan nyata yang jelas di kelompok warga masih berbeda pemahaman implementasi penegakan aturan, penulis diharapkan memberikan masukan untuk perbaikan bagi pembuat hukum dan bangsa di masa depan.





## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Kerangka Teori**

##### **2.1.1 Teori Kepastian Hukum**

Sebagai sumber hukum utama Indonesia memakai sistem hukum *civil law* yang di artikan sebagai aturan perundang-undangan yang telah ditetapkan pemerintah yang menjadi sumber utama dari hukum. (Suprayogi, 2004) Di Indonesia sendiri hakim memutuskan suatu perkara selalu mendapatkan pertanyaan dari masyarakat itu sendiri mengenai ketentuan hukum apa yang menjadi panutan untuk memberikan keadilan bagi masyarakat?. Dalam memberikan keadilan kepada masyarakat terdapat tiga tujuan yaitu, Pertama, kepastian hukum yang merupakan wujud keadilan yang diambil dari norma dan hukum; kedua, kemanfaatan dalam keadilan yang diwujudkan dari norma sosial atau; dan ketiga, yang terakhir keadilan yang disebut filosofis yang merupakan norma moral. Tokoh atau ilmuwan Radbruch berpendapat bahwa kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan itu adalah tiga unsur yang mempunyai nilai yang berbeda dimana masing-masing saling bertentangan.

Prinsip kepastian hukum akan terlihat di dalam kebiasaan bidang hukum perdata melalui konsep *state of law rechstaat*. Terdapat menegakkan prinsip hukum yang pasti, norma-norma positif dalam aturan legislasi dilihat dengan pokok utama hukum formal. Dengan ini, diharuskan membuat undang-undang yang lengkap untuk mengakomodasi dan mengantisipasi perilaku dan tindakan hukum apa pun. Dalam sistem hukum perdata, pelanggaran atau kejahatan dapat



dituntut jika ada hukum atau hukum tertulis sebelumnya. Sangat jauh perbedaan dengan sistem hukum negara yang memakai sistem hukum *Anglo-Saxon* yang memakai aturan hukum yang melalui hakim untuk memeriksa secara menyeluruh di pengadilan, benua Eropa terlalu mengikuti unsur-unsur hukum yang pasti. Berbagai upaya dilakukan oleh hukum negara kita untuk menyediakan para korban atau pelaku yang telah dipilih oleh hukum melalui pembuatan undang-undang. Dalam sistem hukum Eropa kontinental, hakim sangat pasif dibedakan dari sistem hukum peradilan *Anglo-Saxon*.(Sagama, 2016)

Hukum yang diinginkan makluk yang paling sempurna dalam diskusi yang tentu dan sama dengan yang perlu dilakukan. Hukum yang dihasilkan manusia mengatur manusia. Kepastian hukum adalah fitur hukum yang tidak dapat dibatalkan, terutama untuk undang-undang yang ditulis secara tertulis. Hukum tanpa kepastian akan mengurangi maknanya karena tidak lagi dapat digunakan sebagai pedoman bagi semua orang (*ubi jus incertum, ibi jus nullum*) di mana tidak ada kepastian hukum, tidak ada hukum. Gustav Radbruch yaitu hukum yang pasti. Menurutnya, hukum yang pasti adalah pertolongan utama bagi hukum. Permintaan harus positif, yaitu untuk dilaksanakan dengan pasti. Hukum harus dipatuhi, diselesaikan dengan hukum yang benar-benar positif.(Shadiq, 2017)

Dengan demikian, tanpa berlakunya hukum maka kepastian hukum tidak akan terwujud sesuai dengan alur yang ada. Pengembangan hukum oleh penegak hukum memang harus diterapkan agar kepastian hukum memang benar

terwujud, maka dalam penerapannya harus terdapat kepastian hukum yang pas. Hukum positif atau teks resmi mencoba memberikan jawaban terhadap kebutuhan konkret masyarakat dan pada saat yang sama berupaya untuk keamanan dan ketertiban. Namun perlu dicatat bahwa kepastian teks resmi ini dapat dilemahkan, baik dengan mengubah ambiguitas hukum dan dengan mengubah hukum itu sendiri.

O. Notohamidjojo sebenarnya berdebat dengan teori kepastian hukum mengenai tujuan hukum, yaitu: perlindungan hak asasi manusia dan kewajiban dilingkungan warga, perlindungan kelembagaan sosial didalam suatu kelompok masyarakat (artian luas, termasuk kelembagaan sosial dalam bidang urusan dan tindakan, berhubungan dengan masyarakat, perekonomian dan budaya) dalam keadilan yang mendasar demi meraih perdamaian dan juga kemakmuran yang imbang.(Shadiq, 2017)

Herlien Budiono mengatakan bahwa kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat dijadikan sebagai pedoman perilaku bagi semua orang. Apeldoorn mengatakan bahwa kepastian hukum memiliki dua segi yaitu dapat ditentukannya hukum dalam hal yang konkret dan keamanan hukum. Hal ini berarti pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apa yang menjadi hukum dalam suatu hal tertentu sebelum ia memulai perkara dan perlindungan bagi para pihak dalam kesewenangan hakim. (Hasan, 2009)

Kepastian Hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan; dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. (Marzuki, 2015)

### **2.1.2 Teori Keadilan**

Keadilan adalah suatu yang harus didapatkan seringkali dibahas dalam sejarah filsafat hukum. Hal yang paling mendasar untuk berbicara tentang hukum tidak dapat dipisahkan dengan keadilan dari dewi hukum Yunani. Pada masa Yunani sampai ke masa sekarang ini, beberapa ahli punya perbedaan dalam pengonsepan keadilan, karena dikarenakan oleh keadaan pada waktu tersebut. Terdapat di karya Nichomacen Ethics Aristoteles seperti dikutip oleh Sharta, telah banyak menulis tentang keadilan atau tidak memihak. Dia menyatakan bahwa keadilan atau tidak memihak suatu aturan terkait antar manusia. Kata tidak memihak memiliki melebihi satu makna. Tidak memihak menurut hukum bisa berarti dan apa yang sebanding yaitu apa yang seharusnya atau bisa disebut adil. Tidak memihak dimaksud disini seorang dinyatakan bertindak kurang adil jika seorang tersebut mengambil berlebih sebagian yang sudah ditentukan.(Sagama, 2016)

### **2.1.3 Teori Perlindungan Hukum**

Sesuatu yang sangat dasar di suatu perlindungan hukum adalah terdapat perlakuan yang sama dihadapan hukum (equality before the law), peranan negara sangat penting dengan adanya proses berhukum tersebut dengan adanya prinsip dasar tersebut, negara selain memiliki kewajiban untuk menegakan hukum memiliki kaharusan memberikan warga perlindungan. Hukum pidana memberikan perlindungan melalui sistem yang terdiri dari polisi, jaksa, peradilan dan kelembagaan masyarakat. Diserahkan oleh negara dalam bentuk melindungi setiap masyarakat Indonesia yang melanggar aturan, terlepas dari apakah dia adalah pelaku atau sebagai korban kejahatan tanpa kecuali. (Wahyudhi, 2014)

Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat ialah tindakan pemerintah yang bersifat Preventif dan Represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang menjuru ke lebih berhati-hatian dalam mengambil keputusan yang didasarkan oleh diskresi, sedangkan perlindungan represif mempunyai tujuan untuk menyelesaikan terjadinya suatu sengketa, termasuk juga di lembaga pengadilan dalam penanganannya (Bhakti, 2014).

### **2.1.4 Tinjauan Yuridis**

Berdasarkan kamus yang terkenal di Indonesia, maksud dari tinjauan yuridis yaitu anjuran, memeriksa, pengalisa, mengumpulkan data hasil penelitian yang dilakukan secara teratur untuk menyelesaikan suatu masalah atau peristiwa

hukum. (Poerwadarminta, 2005) Selain itu, yuridis memiliki pengertian yang terdapat pada kamus besar Bahasa Indonesia yang diartikan sebagai hukum atau pandangan menurut hukum, tetapi menurut ahli hukum Subekti menyebutkan bahwa dasar hukum yang hakim miliki untuk memberikan kepastian dan kebenaran hukum dalam terjadinya suatu peristiwa.

Penulis dapat menarik kesimpulan bahwa pengertian yang tepat untuk tinjauan yuridis adalah pemeriksaan, mengumpulkan, mengolah, menganalisa, dan memberikan data yang secara teratur dan tersistem untuk memecahkan suatu peristiwa dilihat dari sudut pandang hukumnya.

### **2.1.5 Kewenangan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Dalam Menerbitkan Ketentuan Hukum Positif**

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut sebagai UU No. 12/2011) pasal (1) tidak mengatur tentang peraturan tersebut tetapi di Pasal 8 ayat (1) menegaskan bahwa:

“Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.”

Peraturan yang ditetapkan oleh menteri seolah-olah menjadi suatu jenis aturan perundang-undangan meskipun aturan diatas menjelaskan bahwa aturan

perundang-undangan tidak disebutkan bahwa aturan perundang-undangan merupakan peraturan menteri.

Syarat peraturan yang dimaksudkan dalam Pasal 8 UU No. 12/2011 yang memiliki aturan yang mengikat di peraturan perundang-undangan, yakni :

1. Peraturan yang lebih tinggilah yang memerintahkannya; atau
2. Kewenangan menjadi dasar pembentukan peraturan tersebut.

Didalam ajaran hanya dikenal dengan dua peraturan saja terlihat dari wewenangnya pembentukan, peraturan perundang-undangan dibuat dengan dasar:

1. Peraturan perundang-undangan memiliki atribusinya; dan
2. Pembentukan undang-undang sesuai dengan delegasinya

Berdasarkan pendapat A. Hamid S. Attamimmi, wewenang perundang-undangan dapat dimaknai menciptakan wewenang yang terbaru aturan ataupun membentuk undang-undang telah diserahkan kepada pembentuk undang-undang yang diberikan kepada salah satu lembaga negara baik yang sudah dibuat maupun yang belum dibuat. (A. Hamid S. Attamimmi, 1990)

Misalnya, peraturan konstitusi terdapat didalam UUD 1945, dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan pemerintah bukan undang-undang (Perpu) dan peraturan daerah (Perda). Dalam UU No 12/2011 disebut juga sebagai jenis legislasi atribusi di luar UUD 1945, yaitu peraturan presiden (Perpres), yang pada masa lalu dikenal sebagai keputusan presiden yang sifatnya dan berdasarkan pada Pasal 4 ayat ( 1) UUD 1945.

Pendelegasian di bidang perundang-undangan yaitu menggeser/ penyerahkewenangan untuk membuat peraturan dari penguasa kewenangan yang memberdelegasi kepada penerima dari delegasi tersebut diikuti dengan tanggungjawab melaksanakan wewenang tersebut dan tanggungjawab pemberi delegasi sangat terbatas (Atamimi, 1990). Terdapat pada Pasal 19 ayat (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, berisikan menentukan aturan memberikan pernyataan jadi bagian dari Indonesia yang dimaksudkan dalam ayat (1) dan ayat (2) yang dijelaskan dalam aturan menteri.

Aturan menteri dibuat dari atas mendasar dari pemerintah dalam aturan merupakan kategori aturan perundang-undangan berdasarkan pendelegasian. Karena ini, aturan perundang-undangan yang didelegasikan yaitu aturan perundang-undangan dibuat dengan dasar aturan yang tertinggi di atasnya. Peraturan yang mengikat tentang persoalan keberadaan kekuatan peraturan undang-undang dalam Pasal 8 ayat (1) UU No. 12/2011, masuk dalam Peraturan Menteri, Pasal 8 ayat (2) UU No. 12/2011 bukan cuma mengatur adanya aturan perundang-undangan atas dasar pendelegasian. Pasal 8 ayat (2) UU No. 12/2011 ditegaskan bahwa terdapat aturan perundang-undangan “yang dibuat atas dasar kewenangan”.

Kata dari wewenang bukan berarti kewenangan membuat aturan lainkan kewenangan tersebut ke arah yang lain. Contohnya melakukan kewenangan yang berurusan dengan pemerintah yang sebenarnya adalah kuasa yang dimiliki oleh Presiden. Artinya, jika menteri membentuk peraturan menteri tanpa "perintah dari peraturan hukum yang lebih tinggi", peraturan menteri masih akan

dikategorikan sebagai peraturan hukum. Meskipun tidak ada pengaturan seperti itu dalam doktrin ini.

Hans kelsen atau Joseph Raz menunjukkan bahwa norma hukum lebih rendah untuk menemukan validitas norma hukum yang tinggi di atasnya maka dari itu perlunya mempelajari lebih dalam dilihat dari segi pandang hukum yang utama berkaitan dengan norma. (Safa'at, 2006)

Dalam undang-undang yang ada (UU No. 10 tahun 2004), tidak ada undang-undang dan peraturan yang diketahui dibuat berdasarkan otoritas, bahkan dalam hal peraturan menteri. Peraturan menteri tanpa pendelegasian persyaratan hukum yang lebih tinggi untuk UU No. 12/2011, secara teoritis dikenal sebagai aturan kebijakan (*policy rules*). Secara khusus, membuat keputusan administratif yang secara hukum dan tidak langsung mengikat secara publik, tetapi bukan persyaratan hukum.

Karena ini bukan peraturan hukum, kebijakan tersebut susah ditinjau oleh Mahkamah Agung, yang memiliki wewenang untuk menyelidiki ketentuan hukum di bawah hukum melawan hukum. Dengan ditentukannya Pasal 8 ayat (2) UU No 12/2011 tidak ada aturan aturan menteri merupakan sebuah aturan hukum dan aturan menteri yang melainkan peraturan kebijakan.

Aturan Menteri dibentuk dan berlakunya UU No. 12/ 2011, akan terus berjalan selagi belum di batalkan dan dicabut peraturan tersebut. Menurut yang saya pahami mendapatkan beberapa jenis aturan menteri tersebut ditetapkan sebelum masa sedang berlaku UU No. 12/ 2011. Pertama yaitu di bentuk atas perintah undang-undang di atasnya yang lebih tinggi; Kedua peraturan dibuat



bukan berdasarkan perintah dari aturan di atasnya yang tertinggi. Kualifikasikan kebijakan ini sebagai aturan karena UU No. 12/2011 berlaku sejak ditetapkannya (lihat Pasal 104 UU No. 12/2011 2011), hingga aturan menteri telah ditetapkan sebelum tanggal di umulkannya UU No. 12/2011. masih berada di bawah aturan hukum lama (UU No 10/2004). Akibatnya, hanya peraturan menteri dalam kategori utama di atas yang bisa diuji oleh MA.

Selain itu, posisi aturan menteri dibuat setelah masih berlakunya UU No 12/2011, baik yang dibuat berdasarkan pedoman hukum yang lebih tinggi atau yang dibentuk atas dasar otoritas di bidang urusan publik tertentu dengan menteri yang memenuhi syarat sebagai persyaratan hukum. Itulah sebabnya peraturan menteri ini memiliki validitas hukum yang umumnya mengikat dan dapat digunakan sebagai objek uji di Mahkamah Agung jika dianggap melanggar hukum. Untuk mengulang, posisi aturan menteri dibentuk tanpa adanya pendelegasian/ pada otoritas terdapat pada bidang administrasi negara diperlukan diperiksa dengan lebih berkelanjutan.

Hukum sebagai norma memiliki karakteristik khusus, artinya ingin menawarkan perlindungan, regulasi dan harus seimbang perlindungan keperluan publik. Bisa dikatakan, hukum yang ada saat ini adalah hukum positif yang sering di sebut *ius constitutum* adalah ditentukannya hukum yang sedang berlaku dimana tempat dan waktu yang ditentukan (A. Djamali, 2012). Demi mencapai ketertiban dan keadilan seperti tujuan hukum, berkembangnya aturan hukum sejalan berkembangnya dengan zaman dan pergaulan hidup warga negara. Berkembangnya *rule of law* dalam implementasinya menunjukkan bahwa

ada perubahan *rule of law* yang berlaku atau yang disebut dengan hukum positif. Dikarenakan kurang sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat, menimbulkan aturan yang terbaru sangat dibutuhkan. Suatu aturan hukum yang datang dikemudian akan menggantikannya selagi hukum yang berlaku sekarang masih berlaku, hukum suatu aturan yang masih akan dirancang di sebut dengan *ius constituendum*. Aturan yang baru ditetapkan dapat dikatakan dengan hukum positif sedangkan hukum yang sudah lampau tidak berlaku lagi, baik itu ilmu hukum dan sistem dari hukum selama berabad-abad lamanya selalu dan semakin meningkat selama kehidupan terus berkembang. (A. Djamali, 2012).

Implementasinya berlangsung selama asosiasi kehidupan manusia berkembang itulah sebabnya aturan yang sedang berlaku dan permanen dalam sistem hukum, yang disebut hukum, akibatnya dapat dipahami bahwa ada hak positif dalam sistem hukum. Selain itu, terdapat aturan yang ditentukan dan telah diterapkan, kemudian digantikan oleh aturan hukum baru dari jenis yang sama yang bertindak menjadi hukum yang berlaku saat. (A. Djamali, 2012). Hukum yang berlaku saat ini sebagai negara konstitusional yang ketentuannya berlaku pada waktu tertentu, tempat dan tempat dipatuhi oleh orang-orang dalam persatuan kehidupan. Aturan itu muncul selama ketentuan tersebut didasarkan pada kesadaran hukum masyarakat, di samping metode yang digunakan oleh asosiasi kehidupan demi tercapainya rasa adil, aturan tersebut diberlakukan demi untuk menuntaskan kejadian hukum yang dijalani orang-orang. (A. Djamali, 2012).

Proses ketentuan penyelesaian di dalam bidang hukum masih diperlukan, hukum positif itulah yang menjadi ketentuan tersebut. Manusia yang merupakan *zoon politico* ingin mendapatkan rasa keadilan yang dibutuhkan dalam proses pengembangan masyarakat. Sebab itu maka aturan hukum sedang berjalan dalam hukum positif semakin meluas mengikuti arah dan tujuannya. Yang diartikan bahwa hukum positif akan berkembang dan berubah mengikuti perkembangan masyarakatnya (A. Djamali, 2012).

Hukum yang berlaku memiliki ketentuan hukum yang sudah mulai tidak sinkron dengan kebutuhan masyarakat, sudah memang harus diperbarui dengan mensinkronkan apa yang dibutuhkan masyarakat. Hukum yang bersifat *ius constitutum* berlaku dalam masyarakat yang berguna untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Agar jika *ius constituendum* menjadi *ius constitutum* dapat dibilang dengan hukum yang berlaku saat ini, maka hukum yang semula berlaku dan ditetapkan sejak lama sudah menjadi hukum yang sudah tidak diberlakukan lagi. Selanjutnya suatu pembaruan hukum menggantikan posisi hukum yang berlaku yang dahulu sebagai hukum tidak berlaku lagi dan hukum yang baru menjadi aturan hukum positif dimana keduanya dapat di sebut dengan ketataan hukum (*orden recht*) (A. Djamali, 2012) . Pergantian atau perubahan yang terjadi di dalam aturan lebih kearah melengkapi aturan hukum yang lama atau memperbaharui aturan hukum agar dapat disesuaikan dengan masa yang sekarang.

Suatu proses berjalannya penegakan hukum demi terwujudnya harapan yang dicitakan oleh hukum. Pada nyatanya, jalan menegakan hukum memuncak

dalam implementasinya oleh aparat penegak hukum. Berhasil atau tidaknya petugas penegak hukum untuk melakukan kewajibannya sebenarnya telah mulai dari persyaratan hukum untuk diterapkan telah ditetapkan (Mahmudah, 2015).

Beberapa cara untuk ditegakkannya hukum tidak juga mencukupi bila hanya dipandang dari aspek hukum biar bisa berjalan efektif, tapi harus diperhatikan sudut pandang yang lain, contohnya para instansi pemerintah yang menegakan hukum dan kebudayaan suatu kelompok orang. Lawrence M. Freidman berpendapat bahwa hukum sebagai penggerak menjadi peran yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan sosial didampingi dengan adanya wewenang bidang penegakan hukum. Budaya hukum, struktur hukum, dan substansi hukum merupakan bagian dari sistem hukum (Mahmudah, 2015). Unsur tersebut diatas sangat menentukan suatu sistem akan berjalan sesuai keinginan atau berhenti ditempat. Terdiri dari undang-undang yaitu dinamakan dengan substansi hukum, sedangkan aparat hukum yaitu bisa disebut dengan struktur hukum, perilaku dari sekelompok orang disebut juga dengan budaya hukum itu sendiri.

Terdapat unsur hukum dari undang-undang dan peraturan yang mengatur mengenai hukum yang ditegakan, tidak bebas dan masih terdapat kesertaan anggota legislatif. Hak dan kewajiban anggota legislatif ialah mengajukan rancangan undang-undang, amandemen ataupun mengubah rancangan yang diberikan pemerintah. Legislatif melaksanakan wewenang dinegara dalam menentukan kebijakan dimana semua orang terikat didalamnya. Parlemen adalah sebutan lembaga legislatif tersebut.

Hak untuk menentukan dan membuat keputusan politik yang dilakukan sekelompok orang sebagai warga negara untuk memilih wakil yang bertanggungjawab melalui proses yang sangat bebas. Lembaga perwakilan dilihat sebagai keharusan mengenai administrasi dalam membangun sistem pemerintahan.

### **2.1.6 Sistem Zonasi Berdasarkan Hukum Positif**

Defenisi dari sistem zonasi secara harfiah dapat diartikan yaitu "sebuah sistem yang merupakan landasan pokok penataan reformasi sekolah secara keseluruhan mulai dari Taman Kanak-kanak (TK) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA),"

Kebijakan zonasi pada penerimaan peserta didik baru diatur di dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, yang menggantikan Permendikbud Nomor 20 Tahun 2019 tentang PPDB. Di dalam pasal 16 ayat (1) dan ayat (3) Disebutkan bahwa sekolah yang dikelola oleh pemerintah daerah harus menerima jumlah siswa yang berdomisili dekat dengan sekolah. Jarak terdekat dari zona ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kondisi berdasarkan ketersediaan anak-anak sekolah di daerah tersebut; dan jumlah kapasitas yang tersedia dalam kelompok belajar di setiap sekolah.

Penerapan sistem zonasi sebagaimana diamanahkan Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 menimbulkan polemik yang cukup signifikan terhadap kegiatan di bidang Pendidikan. Hal ini diperkuat dengan adanya pemberitaan baik melalui media *online* maupun media cetak, yang menyatakan bahwa anak yang memiliki kemampuan Pendidikan yang baik dan berkeinginan untuk bersekolah di sekolah favorit atau sekolah unggulan dengan kata lain sekolah yang memiliki program pengajaran dengan menciptakan peserta didik yang berprestasi.

#### **2.1.7 Hak Anak Sebagai Peserta Didik**

Di tingkat nasional pemerintah juga telah mengeluarkan berbagai peraturan di tingkat undang-undang seperti Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1988 tentang Ratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan dan Kekejaman aniyaya, perlakuan atau hukuman yang tidak manusiawi atau merendahkan martabat. Untuk selanjutnya dikeluarkannya Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentag Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. Semua sarana hukum nasional ditujukan untuk memberikan perlindungan hak anak secara baik ketika berhadapan dengan hukum dan harus menjadi subjek dari proses hukum tersebut.

Definisi seorang anak menurut Undang-undang Perlindungan Anak Seorang anak adalah orang yang berusia kurang dari 18 Tahun, termasuk anak

yang masih di dalam kandungan”, sedangkan menurut pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) anak dalam kasus penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan tindakan kejahatan di usia sebelum 16 Tahun”.

Hak dan kewajiban anak wajib di lindungi yang merupakan pengertian dari perlindungan anak menurut Arif Gosita. Peraturan perundang-undangan menyangkut secara langsung aturan mengenai perlindungan anak. Kebijakan upaya, maupun kegiatan untuk memastikan hak anak terlindungi yang berawal diakhiri berdasarkan atas menimbang bahwa anak adalah sekelompok rentan dan sangat bergantung, di samping fakta bahwa ada kelompok anak yang mengalami penghambatan didalam pertumbuhan dan perkembangan mereka baik secara spiritual, fisik maupun sosial. (Gultom, 2008)

Anak adalah kepercayaan dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, bahkan anak dianggap sebagai harta yang paling berharga disamakan dengan harta benda yang lainnya. Anak-anak sebagai mandat harus selalu dijaga dan dilindungi karena martabat dan hak-hak anak sebagai manusia harus dijunjung tinggi dan dipertahankan. Hak anak adalah sebagian dari hak asasi manusia dalam UUD 1945 dan Konvensi PBB tentang Hak Anak. Dalam hal kehidupan nasional dan negara, anak-anak adalah pewaris dan potret masa depan, generasi cita-cita nasional berikutnya, sehingga setiap anak memiliki hak untuk bertahan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi dan memiliki hak untuk melindungi dari kekerasan dan diskriminasi hak untuk memilih dan kebebasan.(Kamil, 2010)

Anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya maka dari itu anak harus dilindungi dengan usaha apapun demi menciptakan kondisi setiap anak mendapatkan apa yang seharusnya dia dapatkan demi perkembangan dan pertumbuhan anak tersebut. Perwujudan dimana adanya keadilan dalam masyarakat diusahakan dalam kehidupan yang bernegara dan bermasyarakat yang makmur. (Gultom, 2008)

Dengan melihat kenyataan tidak cukup hanya dengan dieluarkannya undang-undang tanpa adanya penanganan yang baik dari pemerintah untuk menyadarkan masyarakat tentang perlindungan anak. Arif Gosita mengemukakan bahwa kepastian hukum perlu diusahakan demi keberlangsungan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif dalam pelaksanaan perlindungan anak. (Gosita, 1989)

Siswa adalah makhluk yang sesuai dengan sifat individu mereka, menemukan diri mereka dalam pertumbuhan dan perkembangan. Mereka membutuhkan bimbingan dan persiapan yang sesuai dan berkesinambungan hingga titik optimal kemampuan fitrah mereka. Siswa diperlakukan bukan menjadi objek tujuan dari pendidikan, dengan cara mengikut sertakan menyelesaikan suatu masalah terdapat pada proses pembelajaran. Pengetahuan dan bimbingan merupakan ciri dari kebutuhan dari siswa tersebut. (Syafaruddin, 2016)

Peserta didik menjadi salah satu pokok dari persoalan dan menjadi sebagai pusat perhatian karena sebagai suatu unsur yang menduduki pusat dalam proses pengajaran. Pencapaian secara optimal adalah tujuan dari cita-cita siswa di



dalam suatu proses pembelajaran. Peserta didik menjadi suatu faktor yang menentukan sehingga menuntut dan sangat mempengaruhi semua kebutuhan demi mencapai suatu tujuan pembelajaran. (Sardiman, 2010)

Menurut pasal 1 ayat 4 UU RI NO. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, siswa disebut juga dengan kelompok masyarakat adalah anggota masyarakat yang mencoba meluaskan melalui proses pendidikan di tingkat dan jenis pendidikan yang khusus. Dapat dengan mudah didefinisikan arti siswa adalah individu atau kelompok orang tanpa batasan usia tertentu dan tunduk pada pengaruh kegiatan pendidikan yang dilakukan oleh guru untuk mencapai tujuan pendidikan. (Budiyanto, 2013)

### **2.1.8 Perlindungan Hukum**

Hukum adalah aturan atau kode etik yang mempunyai arti yang selalu memaksa, menekankan jalinan sesama kelompok manusia dengan manusia yang lainnya di masyarakat dengan tujuan menjamin keadilan dalam kehidupan sosial. Untuk tidak menimbulkan diskriminasi terhadap warga negara maka dari itu Indonesia mengasihi perlindungan hukum di setiap warga negaranya. Satjipto Raharjo berarti makna perlindungan hukum yang melindungi hak manusia yang telah dirugikan oleh individu lain bahwasannya perlindungan itu dikasihikan untuk setiap individu sehingga bisa mendapatkan kenikmatan hak individu yang dikasihikan oleh hukum. Setiap warga negara memiliki hak untuk dilindungi di mata hukum melalui peraturan dimana yang memiliki rasa aman dan nyaman yaitu merupakan contoh dari perlindungan hukum. (Malinda, 2016)

Ketika perlindungan hukum tersebut diterapkan, kebutuhan menampung disebut juga sebagai perlindungan hukum. Terdapat dua jenis hukum yang dilindungi yaitu :

1. Hukum Preventif sebagai sarana pelindung

Dalam perlindungan hukum preventif ini, subjek hukum diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapat sebelum keputusan pemerintah mengambil bentuk definitive. Tujuannya adalah untuk mencegah perselisihan. Pemerintah pencegahan didorong untuk berhati-hati ketika membuat keputusan berdasarkan kebijakan. Indonesia sendiri belum terdapat aturan khusus mengenai perlindungan hukum yang preventif.

2. Represif sebagai sarana perlindungan Hukum

Yang dimaksud dengan perlindungan hukum represif yaitu membereskan perselisihan. Penerapan hukum yang di lindungi dilakukan oleh tempat mengadili suatu perkara yang umum maupun administrasi yang ada di negara kita termasuk juga dalam bagian dari perlindungan hukum tersebut. Perlindungan hukum mempunyai prinsip kepada pemerintah bertindak berasal dari pengakuan dan perlindungan HAM, dikarenakan dilihat dari sejarah barat pengakuan dan perlindungan HAM berfokus pada batasan sekaligus penempatan yang diwajibkan masyarakat maupun pemerintah. Selanjutnya mempunyai prinsip terhadap tindakan pemerintah yaitu supremasi hukum. Berkenaan pengakuan perlindungan HAM, terdapat akuan perlindungan HAM

adalah sentral dan bisa digabungkan dengan tujuan aturan hukum tersebut.

## **2.2 Kerangka Yuridis**

Sebelum mengkaji Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Penulis mengklarifikasi sedikit tentang hukum dan peraturan. Legislasi disebut juga aturan yang ditulis berisi aturan hukum secara umum terikat, yang dibuat oleh pemerintah dan pejabat yang berwenang melakukannya melalui tata tertib aturan yang diatur dalam undang-undang. (Evanty Nukila & Nurul Gufhron, 2014). Tiga hal yang memenuhi hukum dan aturan yang dikembangkan ialah aturan yang di tulis, yang pada umumnya terikan dan dikeluarkan pejabat yang terakreditasi. Ayat (1) pasal 7 UU No. 12 Tahun 2011 mengatur tentang :

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia
2. Tap MPR
3. Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)
4. Pemerintah yang memiliki Peraturan
5. Daerah Provinsi yang memiliki Peraturan
6. Daerah Kabupaten/ Kota yang mempunyai Peraturan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mencantumkan Indonesia sebagai negara hukum, berkeyakinan bahwa tata negara didasarkan pada hukum dimana aturan perundang-undangan, hakim dalam memutuskan, doktrin dan berkembangnya nilai di sekelompok masyarakat. Berlandaskan pandangan yuridis menyampaikan informasi mengenai perubahan undang-undang. Mengatur negara menjadi lebih baik dengan cara mengubah undang-undang menjadi lebih baik yaitu salah satu saran dari pendekatan hukum

### **2.2.1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dan Ketetapan MPR**

Perlindungan hukum bagi bangsa Indonesia baik perempuan maupun laki-laki, kaya maupun miskin tanpa kecuali. Warga negara memiliki hak atas kehidupan yang layak, karena hidup yang layak ialah hak mendasar bagi semua orang secara keseluruhan. Terdapat pada landasan hukum Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Wulandary & Tadjuddin, 2018). Majelis Permusyawaratan Rakyat yang lebih singkat disebut dengan MPR menetapkan kewenannya yaitu Ketetapan MPR sejak dari tahun 1987 mengenai perlindungan konsumen. Akhir keketapan MPR tahun 1993 menjalaskan bahwa pentingnya produsen guna untuk menggunakan barang maupun jasa yaitu dengan melakukan produksi atau perdagangan demi mendapatkan keuntungan dan penghasilan, tujuan ini dinamakan sebagai tujuan komersial, barang maupun jasa dipergunakan demi mencukupi kebutuhan kita

sendiri dan orang terdekat kita sendiri disebut juga dengan tujuan dari non komersials. (Wulandary & Tadjuddin, 2018).

### **2.2.2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia**

Kekuasaan terkonsentrasi di satu sisi menyebabkan kesewenangan, seperti yang ditunjukkan oleh Lord Acton : *power tends to corrupt, Absolute power corrupt absolutely*. Menurut Philip M. Hadjon seperti diambil oleh Masda El Muhtaj (Muhtaj, 2005) ide supremasi hukum muncul dari perjuangan melawan absolutism sehingga revolusioner. Sebaliknya, konsep supremasi hukum berkembang secara evolusi. Ini terlihat dari isi dan kriteria aturan hukum dan aturan hukum tersebut. Ide rancangan pertama didasarkan pada system hukum *Eropa Continental*, yang sering disebut dengan *civil law*. Konsep yang akhir didasarkan kepada hukum *common law* atau system hukum *anglo saxon*.

Mengenai konsep supremasi hukum, Pasal 1 (3) UUD 1945 menegaskan bahwa "Indonesia adalah supremasi hukum." Ini berarti ada pengakuan normatif dan empiris atas supremasi hukum; semua masalah diselesaikan oleh hukum sebagai arahan tertinggi. Dalam perspektif aturan hukum, pemimpin tertinggi negara pada dasarnya bukan individu, tetapi sebuah konstitusi yang mencerminkan hukum tertinggi. Sesuai dengan munculnya ide demokrasi konstitusional, yang terkait erat dengan ide supremasi hukum, maupun supremasi hukum dan supremasi hukum memiliki kesamaan mendasar, yaitu pengakuan akan pentingnya pembatasan kekuasaan secara konstitusional. Oleh karena itu, terlepas dari ide dan praktik yang berbeda dari konsep supremasi

hukum, ide supremasi hukum tersebut yaitu kebenaran yang sangat dinantikan Negara Indonesia.

### **2.2.3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional**

Undang-undang 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sambil memelihara dasar pendidikan nasional adalah Pancasila dan UUD 1945. Ini terkandung dalam Bab II pasal 2 yang suara lengkapnya adalah "Pendidikan Nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945". Walaupun fungsi dan objektif pendidikan negara disenaraikan dalam Bab II artikel 3 yang berbunyi "Fungsi pendidikan kebangsaan untuk membangunkan keupayaan dan membentuk watak dan tamadun negara yang bermaruah dalam konteks mendidik kehidupan negara, yang bertujuan untuk mengembangkan potensi pelajar untuk menjadi manusia yang percaya dan takut kepada Tuhan. Maha Kuasa, mulia, sihat, berpengetahuan, berkebolehan, kreatif, mandiri, dan menjadi warganegara yang demokratik dan bertanggungjawab".

Undang-undang Sistem Pendidikan Kebangsaan yang terkini menekankan bahawa pelaksanaan pendidikan mesti dilakukan secara demokratik dan adil dan tanpa diskriminasi dengan menegakkan HAM, nilai keagamaan, nilai budaya, dan kepelbagaian negara. Pendidikan dianjurkan untuk unit sistemik dengan terbukanya sistem dan pelbagai artian. Di samping itu, pendidikan dianjurkan proses dalam peradaban dan pemberdayaan pelajar yang keberlangsungan seumur hidup; dengan menetapkan contoh, bangunan akan, dan membangun

kreatifitas pelajar terdapat di suatu sistem pembelajaran; dengan membangun budaya membaca, menulis dan aritmetik untuk semua anggota masyarakat; dan dengan memberi kuasa kepada semua komponen masyarakat melalui penyertaan dalam pentadbiran dan kawalan kualiti perkhidmatan pendidikan.

Undang-undang 20/2003 Bab VI pasal 12 menyatakan bahawa pendidikan negara disediakan melalui saluran formal, tidak formal dan tidak formal yang pelaksanaannya dapat melengkapi dan memperkaya satu sama lain. Tahap pendidikan formal terdiri daripada pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Kategori pendidikan ini meliputi pendidikan umum, berorientasi kejuruan, akademik professional dan berorientasi kejuruan agama dan khusus.

Pendidikan asas adalah tahap pendidikan yang mendasari tahap pendidikan menengah. Pendidikan asas dalam bentuk Sekolah Rendah (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk-bentuk lain yang bersamaan serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk-bentuk lain yang setara.

Pendidikan menengah adalah penerusan pendidikan dasar. Pendidikan menengah terdiri daripada pendidikan menengah am dan pendidikan menengah vokasional. Pendidikan menengah adalah dalam bentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Vokasional Aliyah Madrasah (MAK), atau bentuk lain yang bersamaan.

Tingginya pendidikan adalah tahap pendidikan selepas menengahnya pendidikan meliputi pendidikan diploma, sarjana, master, pakar, yang terakhir

yaitu doktor dianjurkan dari institusi pengajian yang lebih tinggi, sistem terbuka diadakan dalam pendidikan yang tinggi. Boleh berupa poltek, akademi, sekolah tinggi, universitas maupun institut. Institusi pendidikan yang tinggi diperlukan untuk menyediakan adanya pendidikan, penyelidikan khidmat masyarakat. Institusi pendidikan tinggi boleh mengadakan program akademik, professional dan/ atau vokasional.

Pendidikan non-formal disediakan untuk warga negara yang membutuhkan layanan pendidikan yang bertindak sebagai pengganti, tambahan dan / atau pendidikan formal tambahan untuk mendukung pendidikan seumur hidup. Fungsi pendidikan non-formal untuk mengembangkan potensi siswa menggunakan cara ditekankan pada tahap penguasaan pengetahuan dan fungsi keterampilan dan mengembangkan kepribadian yang bagus dan baik. Pendidikan non-formal terbagi menjadi lembaga untuk kursus, lembaga untuk melatih, studi kelompok, pusat pendidikan agama dan juga pendidikan yang sederajat.

Kegiatan pendidikan informal dilakukan oleh keluarga dan lingkungan dalam bentuk kegiatan belajar mandiri. Hasil-hasil pendidikan diakui dengan cara yang sama dengan pendidikan formal dan non-formal setelah siswa lulus ujian sesuai dengan standar pendidikan nasional. Sementara itu, undang-undang ini juga mengatur pendidikan pra sekolah (PAUD), yang diadakan sebelum pendidikan dasar. Pendidikan prasekolah dapat diberikan melalui saluran pendidikan formal, non-formal dan / atau informal. Pendidikan anak usia dini dalam bentuk pendidikan formal dalam bentuk taman kanak-kanak (TK), Raudatul Athfal (RA) atau bentuk lain yang sederajat.



UU No. 20/2003 juga mengatur pendidikan resmi yaitu adalah pendidikan professional yang diselenggarakan oleh departemen atau lembaga pemerintah non-departemen. Fungsi pendidikan resmi untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan untuk melakukan tugas resmi bagi karyawan dan pejabat masa depan departemen atau badan pemerintah non departemen. Pendidikan agama disediakan oleh pemerintah dan/ atau kelompok komunitas pengikut agama, sesuai dengan persyaratan hukum. Pendidikan agama berfungsi untuk mempersiapkan siswa untuk menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mempraktikkan nilai-nilai doktrin agama mereka dan/ atau menjadi sarjana agama.

Pemantauan implementasi dan kualitas pendidikan dilakukan dengan indikator Standar Pendidikan Nasional (SNP). SNP diatur oleh Undang-Undang No. 20 tahun 2003. Bab IX, Pasal 35. Implementasi peraturan SNP diatur dalam sejumlah peraturan pemerintah yang telah diadopsi.

#### **2.2.4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud)**

**Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan.**

Sistem zonasi dapat mewakili jumlah penghuni yang terdapat di kelas yang beraneka ragam, dapat memajukan kreativitas guru didalam pendidikan yang ada di kelas. Dia menekankan bahwa jumlah penghuni dalam suatu kelas harus beraneka ragam. "Bagian tujuan dari kebijakan zonasi ini ialah untuk

memperluas keragaman siswa di sekolah, sehingga suatu saat nanti akan mempromosikan thumbnail keragaman di sekolah."

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengingat pentingnya memperkuat pusat-pusat pendidikan. Pendidikan yang bagus akan menjadikan salah satu tujuan sangat lama yang akan disepakati dengan kebijakan zonasi. Sekolah mempunyai peran, komunitas yang paling penting ialah keluarga yang sangat berperan penting demi berhasilnya anak mereka. Dilihat dari filosofi yang diutarakan Kihajar Dewantara bahwa sekeliling lingkungan yang baik dan mendukung merupakan hubungan yang baik antara sekelompok orang, individu, dan keluarga.

Meskipun otoritas pendidikan dasar dan menengah dibagi menurut UU No. 23 tahun 2014 terkait dengan pemerintah kawasan tertentu, mengahrapkan kerjasama antara pemerintahan yang terdapat di kota maupun yang terdapat di kabupaten tidak akan dibatasi oleh hambatan birokrasi. Setiap pemerintah daerah diizinkan sesuai dengan kewenangannya untuk membuat kebijakan yang sesuai dan memperhatikan syarat dan ketentuan saat ini untuk layanan publik yang berkualitas. "Daerah-daerah ini melampaui wilayah administrasi. Untuk alasan ini, ada kebutuhan untuk kerja sama antara kabupaten / kota dan kantor pendidikan pemerintah daerah untuk menggambarkan daerah. Dengan pembagian wilayah, pemerintah daerah telah mampu membuat akun mengenai alokasi dan distribusi siswa sejak lama."

Dalam Pasal 19 Permendikbud No. 44 tahun 2019 memaksakan sekolah yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk mengalokasikan ruang (kelas) dan

biaya gratis untuk siswa dari keluarga miskin, setidaknya 15 persen untuk siswa dari total jumlah siswa yang diambil. Menyesuaikan dengan Pasal 53 Peraturan Pemerintah (PP) 66, Pasal 53 terkait dengan pelaksanaan pendidikan, yang berasal dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Kami berharap ini akan berkurang keseluruhan siswa yang tidak terpenuhi pendidikannya atau putus sekolah (ATS) di lingkungan warga. Sejalan dengan kebijakan zonasi, pemerintah juga terus menjamin hak layanan dasar bagi orang-orang yang kurang beruntung melalui program Smart Indonesia (PIP) yang mengurangi biaya pribadi pendidikan. Selebih dari itu, dana BOS juga harus ditingkatkan.

Seperti yang diketahui, berlandaskan pelepasan Agensi Perangkaan Pusat (BPS), Indeks Pembangunan Manusia (HDI) telah meningkat sejak tiga tahun yang lalu; peratusan HDI dari 68.9 pada tahun 2014 kepada 70.8 pada tahun 2017. Sumbangan pendidikan sektor yang ketara adalah peningkatan dalam purata tempoh sekolah dari 7.73 tahun (2014) hingga 8.10 tahun (2017), serta bilangan jangka masa sekolah yang dijangkakan 12.39 tahun (2014) hingga 12.85 tahun (2017). Sementara itu, peratusan enrolmen kasar (GER) pendidikan menengah meningkat daripada 74.26 hingga 82.84 (2017), dan peratusan penyertaan pendidikan menengah tulen (APM) dari 59.35 hingga 60.37 (2017).

Ombudsman Republik Indonesia menyokong implementasi rencana zonasi untuk pendidikan yang adil. “kami menghormati dan menyorong di terapkannya sistem zonasi ini. Sistem sebelumnya, faforitisme sekolah tidak hanya

menyebabkan ketidakadilan, sumber korupsi dan segregasi yang sangat berbahaya”

### **2.3 Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu yang hampir sama dengan Hak Anak dalam Memperoleh Pendidikan diantaranya:

1. Novi Nur Lailisna (Pendidikan Untuk Kesetaraan : Hak Bersama), (Nama Jurnal Musawa, Volume 14, Nomor 2, Juli 2015), ISSN: 1412-3460, E-ISSN: 2503-4596

Dengan rumusan masalah Pencerahan laki-laki, baik laki-laki maupun perempuan adalah melalui pendidikan. Saat ini, pendidikan juga dikelola dengan manajemen ketidakadilan. Keadilan yang disampaikan adalah dalam bentuk pendidikan yang memengaruhi semua lapisan masyarakat, tanpa memandang suku, ras, agama, bahkan kelas sosial dan konstruksi sosial. Maka pendidikan adalah untuk semua orang.

Melihat rumusan yang ada di atas maka diketahui bahwa ketidaksinkronan penelitian dengan yang penulis angkat berupa bagaimana hukum melindungi Hak Anak selaku peserta didik dalam memperoleh Pendidikan dan bagaimanakah Bagaimanakah Konsekwensi Yuridis penerapan sistem zonasi oleh pemerintah berdasarkan ketentuan Hukum Positif.

2. Laurensius Arliman S (Komnas HAM Sebagai State Auxialiary Bodies di dalam Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia), (Nama Jurnal

Jendela Hukum dan Keadilan, Volume 4, Nomor 1, Juni 2017), ISSN 2407-4233. (S, 2017)

Dengan rumusan permasalahan adalah Tentu Kelahiran dari Komnas HAM sebagai auxiliary bodies di dalam penegakan HAM adalah untuk mewujudkan makna semua manusia wajib dilindungi hak-haknya oleh negara.

Melihat rumusan yang ada di atas maka diketahui bahwa ketidaksinkronan penelitian dengan yang penulis angkat berupa bagaimana hukum melindungi Hak Anak selaku peserta didik dalam memperoleh Pendidikan dan bagaimanakah Bagaimanakah Konsekwensi Yuridis penerapan sistem zonasi oleh pemerintah berdasarkan ketentuan Hukum Positif.

3. Yahya Ahmad Zein dan Aditia Syaprillah (Model Hukum Pemenuhan Hak Atas Pendidikan sebagai Hak Konstitusional Warga Negara di Wilayah Perbatasan Kab. Nunukan Prov. Kalimantan Utara), (Nama Jurnal Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, Volume 2, Nomor 1, Tahun 2016) ISSN 2614-4316, E-ISSN 2614-3569.(Ahmad & Syaprillah, 2016)

Dengan rumusan masalah, pemerintah daerah pada prinsipnya bertanggung jawab untuk mengarahkan, membimbing, membimbing, mengoordinasi, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan penyelenggara, unit, lintasan, tingkat dan jenis pendidikan. Bupati

menetapkan kebijakan tata kelola pendidikan untuk menjamin efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas manajemen pendidikan.

Melihat rumusan yang ada di atas maka diketahui bahwa ketidaksinkronan penelitian dengan yang penulis angkat berupa bagaimana hukum melindungi Hak Anak selaku peserta didik dalam memperoleh Pendidikan dan bagaimanakah Bagaimanakah Konsekwensi Yuridis penerapan sistem zonasi oleh pemerintah berdasarkan ketentuan Hukum Positif.

4. Syamsul Haling, Paisal Halim, Syamsiah Badruddin, Hardianto Djanggih (Perlindungan Hak Asasi Anak Jalanan Dalam Bidang Pendidikan Menurut Hukum Nasional dan Konvensi Internasional), (Nama Jurnal Jurnal Hukum dan Keadilan, Volume 48, Nomor 2, April-Juni 2018) ISSN 0125-9687, E-ISSN 25003-1465 (Syamsul Haling, Paisal Halim, Syamsiah Badruddin, 2018)

Perumusan masalah harus memberikan perhatian dan perlakuan khusus terhadap perkembangan anak-anak dengan hak-hak pendidikan mereka, dengan mempertimbangkan fakta bahwa mereka nantinya akan merefleksikan sifat dan keberadaan kehidupan masa depan suatu negara.

Melihat rumusan yang ada di atas maka diketahui bahwa ketidaksinkronan penelitian dengan yang penulis angkat berupa bagaimana hukum melindungi Hak Anak selaku peserta didik dalam memperoleh Pendidikan dan bagaimanakah Bagaimanakah

Konsekwensi Yuridis penerapan sistem zonasi oleh pemerintah berdasarkan ketentuan Hukum Positif.

5. A'an Efendy, Dwi Nurhayati Adhani (Tanggung Jawab Negara Atas Hak Pendidikan Bagi Anak Berkebutuhan Khusus), (Nama Jurnal Pedagogi, Volume 4, Nomor 2, Agustus 2018), P-ISSN 2599-0438, E-ISSN 2599-042X .(A'an Efendi, 2018)

Dengan rumusan permasalahan adalah Tanggungjawab negara atas hak pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus lahir dari penetapan oleh hukum bahwa kewajiban negara adalah memenuhi hak pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Kewajiban hukum negara itu berhadapan dengan hak hukum anak berkebutuhan khusus untuk menerima pendidikan.

Melihat rumusan yang ada di atas maka diketahui bahwa ketidaksinkronan penelitian dengan yang penulis angkat berupa bagaimana hukum melindungi Hak Anak selaku peserta didik dalam memperoleh Pendidikan dan bagaimanakah Bagaimanakah Konsekwensi Yuridis penerapan sistem zonasi oleh pemerintah berdasarkan ketentuan Hukum Positif.

6. Naya Amin Zaini (Kajian Hukum Terhadap Kewajiban Pemenuhan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia), (Nama Jurnal Panorama Hukum, Volume 1, Nomor 2, Desember 2016), ISSN 2527-6654.(Zaini, 2016)

Dengan rumusan masalah, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 tidak dapat dilihat secara terpisah dari tarik ulur perang di dunia ini; bentuk konstitusi, sehingga berdampak pada sistem hukum yang di masing-masing negara ini juga muncul konstitusi UUD 1945 yang berbeda dalam pusaran debat dan saling memengaruhi kedua konsep besar ini, sehingga konstitusi Konstitusi 1945 sebagai bagian dari hubungan hukum dunia juga terkait erat dengan pengaruh-pengaruh yang diperdebatkan dan dirumuskan oleh pendiri bangsa Indonesia.

Melihat rumusan yang ada di atas maka diketahui bahwa ketidaksinkronan penelitian dengan yang penulis angkat berupa bagaimana hukum melindungi Hak Anak selaku peserta didik dalam memperoleh Pendidikan dan bagaimanakah Bagaimanakah Konsekwensi Yuridis penerapan sistem zonasi oleh pemerintah berdasarkan ketentuan Hukum Positif.

7. Helda Rahmasari (Pelanggaran Terhadap Hak Tumbuh Kembang Anak di Wilayah Pesisir Kota Bengkulu Dalam Prespektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003), (Nama Jurnal Ilmiah, Edisi 25 September 2013), ISSN 1412-96-39.(Rahmasari, 2013)


Kata-kata dari masalah jelas menunjukkan bahawa anak membutuhkan pendidikan yang tepat serta waktu istirahat dan bermain yang cukup untuk berurusan dengan anak pada usia yang sama. Perlindungan anak tidak hanya menjadi tanggungjawab orang tua, tetapi juga tanggung jawab masyarakat, negara dan pemerintah.



Melihat rumusan yang ada di atas maka diketahui bahwa ketidaksinkronan penelitian dengan yang penulis angkat berupa bagaimana hukum melindungi Hak Anak selaku peserta didik dalam memperoleh Pendidikan dan bagaimanakah Bagaimanakah Konsekwensi Yuridis penerapan sistem zonasi oleh pemerintah berdasarkan ketentuan Hukum Positif.

#### **2.4 Kerangka Pemikiran**

Berdasarkan tinjauan landasan teori dan penelitian terdahulu, maka dapat didefinisikan bahwa yang dimaksud dengan Kerangka Pemikiran adalah, memuat pemikiran terhadap alur yang dipahami sebagai acuan dalam pemecahan masalah yang diteliti secara logis dan sistematis. Skema dari kerangka pemikiran dalam penelitian ini ialah seperti yang disajikan dalam gambar berikut:



**Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran**



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis dan Sifat Penelitian**

Penelitian hukum merupakan suatu upaya yang dilakukan dari aktifitas seseorang dalam melakukan pemecahan masalah hukum secara akademik maupun praktisi, yang di dalamnya mengandung asas-asas hukum, norma-norma hukum yang berkembang dalam kehidupannya masyarakat, maupun dalam kenyataan hukum dalam kehidupan masyarakat. (Z. Ali, 2015)

Penulis dalam melakukan suatu penelitian hukum diketahui memiliki dua macam Penelitian yaitu penelitian dengan tipe yuridis normatif dan penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis normatif diketahui meneliti berdasarkan norma-norma hukum yang berlaku dan ada dalam peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan dan juga norma hukum yang berlaku kepada seluruh lapisan masyarakat, dapat dilihat juga melalui hubungan aturan dengan aturan lainnya berdasarkan hierarki, penelitian yuridis empiris memiliki pengertian dengan melihat langsung semua aspek kenyataan hukum yang sedang berlaku di masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian dengan melihat langsung aspek hukum di dalam hubungan sosial dalam masyarakat, dan bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengetahui secara benar bahan-bahan non hukum sebagai keperluan penelitian.(Z. Ali, 2015)

Dalam melaksanakan penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian secara hukum normatif, yang dimana hukum dijadikan sebagai bangunan sistem

norma. Yang dimaksud dari sistem norma merupakan asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (Dewata, Mukti Fajar Nur & Achmad, 2017).

## **3.2 Metode Pengumpulan Data**

### **3.2.1 Jenis Data**

Terdapat tahap penyelidikan undang-undang normatif, data yang digunakan dan sumber dari data adalah data sekunder yang boleh dikumpulkan ke dalam:

#### **1. Bahan Hukum Primer**

Bahan tersebut merupakan sumber bahan pokok dalam penyelidikan ini:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- c. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Atau Bentuk Lain Yang Sederajat

#### **2. Bahan hukum Sekunder**

Merupakan bahan yang digunakan dalam menguatkan penjelasan kepada bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang akan

digunakan dalam penelitian ini yakni buku-buku, jurnal, putusan pengadilan serta dokumen lainnya yang berhubungan dengan tema yang penulis angkat (Amiruddin dan Asikin, 2010).

Dengan kata lain, Penulis peroleh dari buku-buku literatur yang berkaitan dengan teori yang berkaitan dengan yang dibahas, makalah, artikel, jurnal dan karya tulis ilmiah lainnya. Sumber data ini bertujuan untuk melengkapi pembahasan landasan teoritis di samping adanya sumber hukum utama atau primer.

### **3.2.2 Alat Pengumpulan Data**

Bahan atau data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dilakukan dengan prosedur secara inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta melakukan klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai dengan pokok permasalahan dalam penelitian yang penulis angkat. Oleh sebab itu dalam melakukan teknik pengumpulan data ini, penulis menggunakan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya pelaksanaan lelang jaminan.

Bahan hukum yang akan digunakan dalam melakukan suatu kajian dan analisis penelitian hukum secara normatif menggunakan bahan hukum primer, dan sekunder. Dalam mengumpulkan kedua bahan hukum ini dalam kajian penelitian akan digunakan studi dokumenter. Studi dokumenter merupakan studi yang mengkaji tentang berbagai dokumen-dokumen, baik yang berkaitan dengan

peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang sudah ada. (HS, H. Salim Dan Nurnani, 2014) Jadi, hasil dari penelitian penulis ini dengan cara mengumpulkan data-data berdasarkan studi perpustakaan.

### **3.3 Metode Analisis Data**

Menulis skripsi tersebut mendapatkan terkumpulnya data yang akan sudah digunakan, yaitu penyelidikan perpustakaan. Tujuan penyelidikan perpustakaan ini adalah untuk mencari asas teoretikal dan kajian objek mempunyai cara berikut:

1. Memahami buku yang bersangkutan dengan hak anak dalam memperoleh Pendidikan sesuai dengan tingkatan yang diinginkan.
2. Memahami aturan perundang-undangan pendidikan yang berkaitan dengan perlindungan hak anak selaku peserta didik dalam mendapatkan Pendidikan sesuai dengan yang diinginkan.
3. Memahami bahan ajar universitas, seminar dan karya tulis ulama yang berkaitan dengan pendidikan dan hak kanak-kanak.

Melakukan proses analisis data agar dapat menyusun secara urut data-data yang diperoleh kedalam suatu kategori ataupun uraian dasar dari studi kepustakaan. Dalam proses ini data yang diperoleh diharapkan dapat menjadi manfaat yang baik dalam penelitian ini sehingga mampu menjawab pokok-pokok permasalahan yang penulis telah kemukakan pada bab sebelumnya di rumusan masalah. Dalam penelitian yang penulis angkat menggunakan metode

analisis secara normatif. Data yang digunakan dalam analisis data tersebut adalah bahan hukum primer dan sekunder.



